



**PANDUAN PROGRAM
HIBAH REVITALISASI
LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**DIREKTORAT PEMBELAJARAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
2016**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Sasaran	3
1. Tujuan.....	3
2. Sasaran.....	3
II. PELAKSANAAN	3
A. Syarat Perguruan Tinggi penerima hibah.....	3
B. Hasil yang diharapkan.....	4
C. Luaran.....	5
D. Target.....	5
E. Besaran Dana	5
F. Komponen Pembiayaan.....	5
G. Seleksi Proposal.....	6
H. Struktur Proposal.....	6
I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Hibah	7
J. Pengiriman Proposal	7
III. PENUTUP.....	8
Lampiran 1.....	9
Lampiran 2.....	10
Lampiran 3.....	11

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 35 ayat 2 dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI dan standar kompetensi guru yang ditetapkan. Selain itu secara konseptual dan empirik memerlukan penyesuaian tingkat kebijakan yang akan dijadikan rujukan dalam menyusun berbagai program, termasuk pendidikan guru. Kajian terhadap UU dan peraturan berkaitan dengan guru menghasilkan berbagai rumusan yang intinya menunjukkan urgensi dan perlunya terobosan untuk menerjemahkan ketentuan tersebut secara arif ke dalam kebijakan dan program revitalisasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan (LPTK) untuk mendorong tercapainya visi pendidikan Indonesia tahun 2025.

Guru merupakan jabatan professional yang memberikan layanan ahli dan menuntut persyaratan kemampuan yang secara akademik dan pedagogis maupun secara professional dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan yang terkait, baik penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak pembina guru dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah.

Guru sebagai penyandang jabatan professional harus disiapkan melalui program pendidikan yang relative panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru. Oleh sebab itu diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali para lulusannya dengan berbagai kompetensi yaitu penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik,

maupun strategi menerapkannya secara professional di lapangan.

Untuk mewujudkan profil lulusan guru yang professional perlu dirancang sebuah kurikulum yang menjamin ketercapaian kompetensi lulusan sesuai SN Dikti. LPTK membuat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Disamping kurikulum, perguruan tinggi diwajibkan menerapkan berbagai standar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan lainnya yang terkait dengan terlaksananya penjaminan mutu internal dan eksternal.

Menyadari kondisi tersebut, Kemenristekdikti dalam Renstra 2015-2019 mengembangkan program Revitalisasi LPTK. Pada tahun 2016 Direktorat Pembelajaran Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyiapkan program tersebut di atas bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK). Revitalisasi dilakukan agar proses implementasi Kurikulum yang berorientasi KKNI dan berwawasan kebangsaan dapat terlaksana sesuai dengan SN-Dikti dan standar-standar pendidikan lainnya.

Menyikapi hal tersebut Direktorat Pembelajaran, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan menindak lanjutinya melalui hibah revitalisasi LPTK tahun 2016.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden RI No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

6. Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Renstra Kemristekdikti 2015-2019
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Memberikan motivasi kepada LPTK untuk mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi berorientasi KKNI dan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan SN Dikti dalam rangka meningkatkan mutu dan lulusan sehingga menjadi guru profesional.
- b. Meningkatkan jumlah program studi yang mengimplementasi Kurikulum yang berorientasi KKNI dan berwawasan kebangsaan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Menghasilkan contoh baik (*good practices*) di perguruan tinggi dalam penyusunan dan implementasi Kurikulum Pendidikan Tinggi LPTK yang memiliki capaian pembelajaran sesuai SN-Dikti dan berorientasi KKNI, serta memenuhi standar pendidikan profesi guru.

2. Sasaran

Sasaran dari pemberian hibah pengembangan kurikulum LPTK ini adalah PT yang telah melakukan upaya dan tindakan nyata dalam merekonstruksi kurikulum program studi dan masih memerlukan bantuan untuk penyempurnaan serta proses implementasi Kurikulumnya.

II. PELAKSANAAN

A. Syarat Perguruan Tinggi Penerima Hibah

Persyaratan Perguruan Tinggi penerima hibah adalah

1. Perguruan Tinggi yang mengelola Program Studi Pendidikan
2. Ijin program studi yang diusulkan di dalam proposal masih berlaku

3. Diusulkan oleh pimpinan PT yang bersangkutan dengan surat pengantar proposal
4. Dilengkapi dengan lembar pengesahan dari pimpinan PT. Lembar ini memuat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi (atau yang mewakili) tentang penyampaian proposal, dan komitmen untuk menyelenggarakan program ini.
5. Belum pernah menerima hibah pengembangan kurikulum sebelumnya.
6. Lolos seleksi proposal yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan cq. Direktorat Pembelajaran.

B. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan hibah revitalisasi LPTK ini adalah:

1. Rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) lulusan dari program studi strata 1 (sarjana pendidikan), yang mengacu pada deskripsi KKNI (Perpres No. 8/2012) dan memenuhi standar pendidikan guru.
2. Uraian kaitan antara capaian pembelajaran dengan penerapan pada (kerangka) kurikulum yang direncanakan. Dokumen kurikulum ini terdiri dari penetapan profil lulusan, kompetensi lulusan, elemen kompetensi, matriks kompetensi dan bahan kajian, penetapan sks, dan struktur kurikulum.
3. Rencana pembelajaran yang merupakan strategi pencapaian pembelajaran, untuk mata kuliah yang menjadi penciri program studi. Rencana Pembelajaran ini berisi tujuan mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, metode pembelajaran dan penilaian hasil belajarnya.
4. Kurikulum yang menjamin pengembangan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (**Student-Centered Learning**) yang tersirat di dalam contoh **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**.
5. Implementasi standar-standar pendidikan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

C. Luaran

Luaran dari kegiatan ini adalah berupa :

1. Dokumen laporan hasil penyusunan kurikulum pendidikan tinggi LPTK sesuai program studi yang direvitalisasi dalam program hibah
2. Dokumen kurikulum (termasuk capaian pembelajaran yang sesuai SN-Dikti dan berorientasi KKNI)
3. Rancangan pembelajaran penciri program studi dan tersirat pengembangan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning).
4. Implementasi standar-standar pendidikan.

D. Target

Perguruan Tinggi yang merupakan target program revitalisasi LPTK adalah perguruan tinggi penyelenggara program sarjana pendidikan dan .

E. Besaran Dana

Dana hibah pengembangan kurikulum adalah sebesar maksimal Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap perguruan tinggi (LPTK), setiap LPTK dapat mengusulkan pengembangan kurikulum lebih dari 1 (satu) program studi dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 60.000.000,- s/d Rp. 70.000.000,- per prodi.

F. Komponen Pembiayaan

Komponen dana hibah ditujukan untuk pengembangan kurikulum LPTK di perguruan tinggi dan standar-standar pendidikan lainnya (bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul). Perguruan tinggi pengusul harus memiliki acuan umum dalam menyusun anggaran yang akan diajukan, berikut kelompok pembiayaan yang dapat diajukan:

1. Belanja bahan
2. Honorarium pelaksana kegiatan
3. Perjalanan dinas
4. Biaya rapat

5. Biaya lain-lain yang bukan belanja modal (penyusunan laporan, dan lain-lain).

Honorarium, biaya perjalanan, dan akomodasi untuk narasumber ataupun honorarium untuk staf pelaksana di perguruan tinggi mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Pemanfaatan dana bantuan untuk keperluan rutin seperti honor atau tambahan gaji bagi staf atau karyawan perguruan tinggi/ program studi sama sekali tidak diperbolehkan.

G. Seleksi Proposal

Seleksi proposal hibah revitalisasi LPTK ini dilaksanakan dalam 1 (satu) tahapan.

Proposal lengkap memuat deskripsi rinci tentang program revitalisasi yang dimuat dalam Bab II bagian D.

H. Struktur Proposal

Struktur proposal terdiri dari:

- I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan dan Sasaran
 - C. Indikator Keberhasilan
- II. Pelaksanaan Revitalisasi LPTK
 - A. Desain dan Mekanisme Kegiatan
 - Rencana Kegiatan (apa saja yang akan dilakukan dan capaiannya)
 - Metoda (dengan cara apa kegiatan itu dilakukan)
 - Pelaku kegiatan (siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan itu)
 - Durasi Kegiatan (berapa lama dapat diselesaikan)
 - B. Rencana Anggaran Kegiatan
Mengacu pada Standar Biaya Umum Pemerintah
Kalau ada pembagian pendanaan/dana pendamping akan lebih baik.
- III. Penutup

I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Hibah

Pelaksanaan kegiatan dimulai Juni 2016 dengan Jadwal Kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman/Undangan pemasukan Proposal	23 Juni s/d 13 Juli 2016
2.	Pengiriman Proposal	paling lambat pada hari Senin tanggal 13 Juli 2016 cap pos
3.	Seleksi	18 s/d 19 Juli 2016
4.	Pengumuman pemenang hibah	20 Juli 2016
5.	Tanda tangan kontrak dan proses pembayaran termin I (70%)	25 Juli 2016
6.	Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum LPTK	25 Juli s/d 30 Nopember
7.	Laporan Kemajuan	20 Oktober 2016
8.	Presentasi draft laporan akhir	25 Oktober 2016
9.	Pengiriman laporan akhir	Paling lambat diterima tanggal 30 Nopember 2016
10.	Proses pembayaran termin II (30%)	01 Desember 2016

J. Pengiriman Proposal

Proposal dibuat **rangkap 2 (dua)** dan dijilid dengan **sampul warna biru**. Format halaman sampul dapat dilihat pada **Lampiran 1**. *Softcopy* dikirimkan ke email: edo.oscar86@gmail.com subject: **Revitalisasi LPTK**, sedangkan *hardcopy* dikirim kepada:

Direktorat Pembelajaran

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Gedung D- Lantai 7, Jln. Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan

Jakarta 10270

dengan menuliskan label "**Revitalisasi LPTK**" pada pojok kanan atas amplop.

Pengiriman dokumen pengajuan proposal **paling lambat pada hari Senin tanggal 13 Juli 2016 cap pos**. Proposal yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dicantumkan di atas, **tidak dapat diterima**.

III. PENUTUP

Hibah revitalisasi LPTK diharapkan dapat dijadikan momentum untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan standar dari Kemenristekdikti. Pelaksanaan revitalisasi akan menjadi acuan untuk memetakan pengembangan LPTK dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Peran dan partisipasi aktif dari PTN/PTS akan sangat diharapkan untuk menjamin tersedianya guru profesional bagi Indonesia yang lebih maju.

Bila ada hal yang belum jelas dalam panduan ini silahkan menghubungi :
Subdit Pendidikan Akademik, Direktorat Pembelajaran
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Jakarta, 22 Juni 2016
Direktur Pembelajaran

Paristiyanti Nurwardani
NIP. 1963050719990022001

Lampiran 1

Format Sampul Depan

PROPOSAL

**Hibah Revitalisasi
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
Tahun Anggaran 2016**

Logo PT

(Nama Perguruan Tinggi)

**DIREKTORAT PEMBELAJARAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2016**

Lampiran 2

Format Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. **Perguruan Tinggi** :
2. **Ketua Tim**
 - Nama :
 - NIDN :
 - Jabatan :
 - Alamat Kantor :
 - Handphone :
 - Email Pribadi :
3. **Anggota Tim**
 - Anggota 1 :
 - Anggota 2 :
 - Anggota dst. :
4. **Jangka Pelaksanaan** : **bulan**
Program
5. **Biaya Yang Diajukan** :

Mengetahui
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Jabatan)

.....2016
Ketua Tim,

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN

Lampiran 3

Halaman Pernyataan kesanggupan

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

HIBAH REVITALISASI

LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) TAHUN 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Program Studi :
Jabatan :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan bahwa: saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil hibah sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program hibah yang saya peroleh ke Kas Negara.

Mengetahui2016

Pimpinan Perguruan Tinggi,

Ketua Tim

Meterai Rp. 6.000

Stempel dan Ttd

Stempel dan Ttd

Nama Jelas

Nama Jelas

NIP/NIDN

NIP/NIDN